

## BAB IV

### ANALISIS HADIST MENGENAI MENCUKUR ALIS

#### A. Takhrij Hadis

Setelah melakukan takhrij hadis, yaitu dengan metode pencarian hadis yang menggunakan bantuan sebagian lafad hadis dan kitab yang dijadikan rujukan adalah al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Faz al- hadis al-Nabawi, karya tim orientalis yang diketuai oleh AJ. Wensinck wafat 1939 M dan 'Abd al-Baqi sebagai komentatornya. Dari semua hadis yang berbicara tentang mencukur alis dengan berbagai bentuknya, tidak ada satu pun yang bertentangan, yakni seluruhnya melarang perbuatan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan hadis larangan mencukur alis pada riwayat Al-Bukhari saja. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang larangan mencukur alis sebanyak lima hadis, yang terdapat dalam Shahih Bukhari pada kitab (bab) al-Libas Wa al-Zinah. Berikut ini redaksinya: Hadis-hadis yang membahas tentang mencukur alis penulis menelusurinya dengan metode takhrij hadis, bunyi teks hadisnya adalah:

#### 1) Sahih Al Bukhori No.4587

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَبَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. (رواه البخاري)

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud radliallahu ‘anhu dia berkata; “Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat*

---

<sup>1</sup> Arnold John Wensink, *Mu'jam al-Mufahraz li al-Faz al- hadis al-Nabawi*, (Leiden : Maktabah Barbal, 1936), Jilid 6,h. 123

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.*" (HR. Al-Bukhāri)<sup>2</sup>

## 2) Shahih Al-Bukhari No. 4507

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْتِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَمَفَّلِجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمَعْبَرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ كَيْتَيْ وَكَيْتَيْ فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعُنُ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ : لِإِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِيَوْمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَلِإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ : فَادْهَبِي فَأَنْظِرِي فَدَهَبَتْ فَلَمْ تَرْمَنْ حَاجَتَهَا شَيْئًا فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَاءَتْهَا . (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yūsof Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manşur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullāh ia berkata, "Semoga Allah melaknati Al Wasyimāt (wanita yang mentato) dan Al Mutawatasyimāt (wanita yang meminta untuk ditato), Al ḥ (wanita yang mencukur alisnya), serta Al Mutafallijāt (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-rubah ciptaan Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummū Ya'qūb. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, "Telah sampai kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah?." Kemudian wanita berkata, "Sungguh, aku telah membaca di antara kedua lembarannya, namun di

<sup>2</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Libas, no. 4587

dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan." Abdullah menjelaskan, "Sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudara akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman: 'Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah?' " Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu." Wanita itu kembali berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya." (HR. Al-Bukhāri).<sup>3</sup>

### 3) Shahih Al-Buikhari No. 5476

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : عَبْدَ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُتَنَبِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )  
(رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan; "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam kitabullah telah termaktub. Dan

<sup>3</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Libas, no. 4507

*sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah." (HR. Al-Bukhāri)<sup>4</sup>*

#### 4) Shahih Al-Bukhari No. 5483

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَ نَاجِرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ : لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَائِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ : وَاللَّهِ لَعْنُ قَرَاتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). (رواه البخاري).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dia berkata; Abdullah melaknat orang yang mentato, mencukur habis alis mata, merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, Ummu Ya'qub berkata; "Apa maksudnya ini?" Abdullah mengatakan; "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan telah tercatat pula dalam kitabullah. Ummu Ya'qub berkata; "Saya telah membaca dalam mushaf, namun saya tidak mendapatkan hal itu." Abdullah berkata; "Demi Allah, sekiranya kamu membacanya, niscaya kamu akan mendapatkannya yaitu Dan sesuatu yang datang dari Rasul maka ambillah dan yang di larang olehnya maka jauhilah. (HR. Al-Bukhāri)<sup>5</sup>

#### 5) Shahih Al-Bukhari No. 5492

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

<sup>4</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Libas, no. 5476

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Libas, no. 5483

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْزِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radhiallahu'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW sementara telah tertulis dalam kitabullah.<sup>6</sup>*

Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan jalur Imam Bukhari no. 4587 yaitu muhammad bin muqatil, Abdullah, Sufyan, Manshur, Ibrahim, Alqamah, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dari jalur Imam Bukhari no. 4507 yaitu Muhammad bin Yusuf, Sufyan, Manshur, Ibrahim, Alqamah, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dari jalur Imam Bukhari no. 5476 yaitu Utsman, Jarir, Manshur, Ibrahim, Alqamah, Abdullah Ibnu Mas'ud Dari jalur Imam Bukhari no. 5483 yaitu Ishaq, Jarir, Manshur, Ibrahim, Alqamah, Abdullah Ibnu Mas'ud . Dan hadis dari jalur Imam Bukhari no. 5492 yaitu Muhammad bin Mutsanna, Abdurrahman, Sufyan, Manshur, Ibrahim, Alqamah, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dari hadis-hadis yang peneliti paparkan diatas, memiliki perbedaan lafadz matan sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Bukhari no. 4587 mempunyai redaksi hadis sebagai berikut :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْزِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

Artinya: *Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk*

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Libas, no. 5492



kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.

2. Hadis riwayat Bukari no. 4507 mempunyai redaksi hadis sebagai berikut :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَّغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّؤْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ : لِإِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِيَوْمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ : فَادْهِي فَانظُرِي فَدَهَبَتْ فَلَمْ تَرْمِمْ حَاجَتَهَا شَيْئاً فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

Artinya: *Semoga Allah melaknati Al Wasyimāt (wanita yang mentato) dan Al Mutawatasyimāt (wanita yang meminta untuk ditato), Al M mutanammiṣāt (wanita yang mencukur alisnya), serta Al Mutafallijāt (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-rubah ciptaan Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummū Ya'qūb. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, "Telah sampai kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah?." Kemudian wanita berkata, "Sungguh, aku telah membaca di antara kedua lembarannya, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan." Abdullah menjelaskan, "Sekiranya Anda*

*membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudari akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman: 'Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah? "' Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu." Wanita itu kembali berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya."*

3. Hadis riwayat Bukhari no. 5476 mempunyai redaksi hadis sebagai berikut :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )

Artinya: *Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam kitabullah telah termaktub. Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah.*

4. Hadis riwayat Bukhari no. 5483 mempunyai redaksi hadis sebagai berikut :

لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَائِمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ

قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: *Abdullah melaknat orang yang mentato, mencukur habis alis mata, merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, Ummu Ya'qub berkata; "Apa maksudnya ini?" Abdullah mengatakan; "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan telah tercatat pula dalam kitabullah. Ummu Ya'qub berkata; "Saya telah membaca dalam mushaf, namun saya tidak mendapatkan hal itu." Abdullah berkata; "Demi Allah, sekiranya kamu membacanya, niscaya kamu akan mendapatkannya yaitu Dan sesuatu yang datang dari Rasul maka ambillah dan yang di larang olehnya maka jauhilah.*

5. Hadis riwayat Bukhari no. 5492 mempunyai redaksi hadis sebagai berikut :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْبِرَاتِ  
خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW sementara telah tertulis dalam kitabullah*

Dalam hadis tersebut diteliti dan dicermati, maka lima hadis memiliki perbedaan lafadz. Walaupun semua hadis berasal dari jalur riwayat Bukari dan sumber perawi berasal dari satu sumber yaitu Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian perbedaan lafadz matan tersebut tidak bertentangan terhadap makna yang terkandung dalam hadis tersebut.



## B. Analisis Kesahihan Sanad

Pada penggunaan lambang periwayatan apabila dilihat dari seluruh sanad, maka ada dua kategori redaksi yang dipakai dalam periwayatan hadis tersebut, ialah shighot al – tahdist dan shighot ‘an’anah. Kategori pertama ialah shighot at – tahdist dimana di dalam redaksinya menggunakan lafadz “*Hadatsana, dan akhbarani*” biasanya shighot ini digunakan dengan metode as-sima’ (mendengarkan gurunya secara langsung), metode ini merupakan tingkatan pertama dalam periwayatan hadis. Sedangkan bentuk lafadz yang kedua adalah ‘an, memang masih rawan terjadinya *taḍlī’s* (penyembunyian cacat), meskipun tidak selalu demikian.

Dari sanad di atas, dapat diketahui bahwasanya yang menggunakan shighot *haddatsama* terletak pada tingkatan *mukhorij* dan satu dan dua tingkatan di atasnya saja. Kebanyakan mata rantai keatasnya sudah menggunakan shighot al – Tahdis.<sup>7</sup>

## C. Kualitas Perawi dan Kemungkinan Pertemuan Guru dan Murid

Pada bagian ini akan dilakukan analisis kualitas perawi serta pertemuan guru dan murid dengan memaparkan sanad yang ada dari hasil takhrij al-Hadis kitab Shahih Bukhari:

No	RAWI SANAD KITAB SHAHIHAH BUKHARI						KETERANGAN
	Nama	Lahir	Wafat	Kualitas	Guru	Murid	
1	Ibnu Mas’ud	-	32 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdaftar	Sahabat, Tersambung
2	Alqamah	-	62 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdaftar	Tabi’in kalangan tua, Tersambung
3	Ibrahim	46 H	96 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdaftar	Tabi’in kalangan biasa, Tersambung
4	Manshur	-	132 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdaftar	Tabi’in tidak jumpa sahabat, Tersambung
5	Sufyan	-	161 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdaftar	Tabi’ut Tabi’in kalangan tua, Tersambung
6	Abdullah		181 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdafar	Tabi’ut tabi’in kalangan

<sup>7</sup> Umma Farida, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Kudus : Nora Media Enterprise,2015), 8-11

							pertengahan, Tersambung
7	Muqatil		226 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdaftar	Tabi'in kalangan biasa, Tersambung
8	Bukhari	194 H	256 H	Tsiqah	Terdaftar	Terdaftar	Tabi'at Tabi'at Tabi'in, Tersambung

#### D. Syudzudz dan 'Illat

Dengan melihat I'tibar sanad yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sanad bersambung dan seluruh periwayatnya terdiri dari orang-orang yang *tsiqah*, maka hadis tentang mencukur alis dapat diterima karena tidak adanya *syudzudz* dan *'illat*.

#### E. Penelitian Sanad

Suatu hadis dapat dinilai sahih disebabkan karena banyaknya sanad, akan tetapi sanadnya atau matannya sahih, meskipun rawinya hanya seorang pada tiap-tiap tabaqah-nya. Adapun suatu hadis yang sanad dan matannya sahih tentunya mempunyai beberapa kreteria yang harus ada pada setiap hadis, yaitu: adil, dabit, sanadnya tidak terputus (ittishol al-Sanad), tidak ada cacat (ghairuillah), dan tidak janggal (ghairu syadz).<sup>8</sup>

Untuk dapat mengetahui diterima tidaknya periwayat hadis yang diteliti, ada dua hal yang harus dicermati pada diri pribadi periwayat hadis, yaitu keadilan dan kecerdasanya (dhabit). Apabila periwayat hadis dinilai tsiqah maka periwayat tersebut memiliki dua syarat di atas. Berdasarkan data yang diperoleh, dan masing-masing telah disebutkan di atas bahwa semua perawi hadis tersebut dinilai siqqah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut telah memenuhi persyaratan hadis shahih.<sup>9</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui ketersambungan sanad hadis, kualitas periwayat sangat menentukan. Dalam penyampainya, periwayat yang *tsiqah* memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipercaya periwayatannya. Misalnya periwayat yang tidak *tsiqah* yang

<sup>8</sup> Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, ,et 20 1974), 118.

<sup>9</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007),63

telah menerima riwayat dengan menerima riwayat dengan menggunakan metode periwayatan “*sami’na*”, walaupun metode itu diakui ulama hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Akan tetapi yang menyampaikan bukan rawi yang *siqqah*, maka informasinya tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila yang menyatakan adalah perawi yang *tsiqah*, maka informasi tersebut dapat dipercaya. Namun dengan syarat sanadnya bersambung.<sup>10</sup>

Kemudian syarat yang kedua yaitu masing-masing periwayatan menggunakan kata penghubung yang berkualitas tinggi sesuai kesepakatan ulama yang menunjukkan adanya pertemuan antar periwayat. Misalnya seperti lafadz *haddasana*, *haddasani*, *akhbarana*, dan *sami’tu*. Kriteria yang ketiga adalah adanya indikasi yang kuat yang menunjukkan adanya data yang menyebutkan bahwa antara kedua periwayat memiliki hubungan guru dan murid, sehingga diperkirakan antara kedua perawi hidup dalam satu masa, dan pernah berada dalam tempat atau daerah yang sama. Berdasarkan penelitian terhadap periwayat hadis sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak ada masalah mengenai ke-*muttasil*-an hadis karena persambungan yang ada dalam hadis tersebut memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah disebutkan. Meskipun ada beberapa periwayatan yang menggunakan lafadz ‘*an*, hal ini tidak mempengaruhi kualitas hadis tersebut karena ke-*siqqah*-an periwayat yang meriwayatkan.

Setelah melakukan penelitian keshahihan sanad berupa keadilan, kedhabitan perawi, persambungan antar perawi, ada dan tidaknya *syadz* | ‘*illat*, maka peneliti mencoba untuk menyimpulkan hadis riwayat Al-Bukhari 5487 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Semua sanad hadis dalam riwayat *Tsiqqah*
- b. Semuanya *Muttasil*
- c. Sanad hadis ini dihukumi *Shahih*

## F. Penelitian Matan

Obyek penelitian sanad dan matan hadis mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama penting untuk diteliti dalam

---

<sup>10</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007),80

hubungannya dengan status keujjahan hadis. Adapun ulama hadis dalam melakukan penelitiannya yaitu dengan mendahulukan penelitian sanad atau matan. Adapun acuan utama yang digunakan dalam unsur kaidah kesahihan matan adalah matan hadis tersebut harus terhindar dari *Sudzudh* (kejanggalaan) dan *'Illat* (kecacatan). Tolak ukur dalam penelitian matan oleh tiap ulama terkadang berbeda. Sebagaimana dalam bukunya Syuhdi Ismail Metodologi Penelitian Hadis yang dikutip dari pendapat al-Khatib al-Baghdadi (wafat 263/1072 M), suatu matan hadis baru dapat dinyatakan maqbul yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan hadist mutawatir.

Yang dimaksud dengan hadis yang terjalin disini *pertama* hadis-hadis yang mempunyai sumber sanad dan matan yang sama, baik riwayat bi al-lafadz maupun melalui riwayat bi al-ma'ana. *Kedua* hadis-hadis mengandung makna yang sama, baik sejalan maupun bertolak belakang. *Ketiga* hadis-hadis yang memiliki tema aqidah, ibadah, dan lainnya. Hadis yang pantas dibandingkan adalah hadis yang sederajat kualitas sanad dan matannya. Perbedaan lafadz pada matan hadis yang semakna ialah karena dalam periwayatan secara makna (*al-riwayah bi al-ma'na*). Menurut muhadditsin, perbedaan lafadz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna dapat ditoleransi asalkan sanad dan matannya sama-sama sah.

2. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Agama merupakan kepercayaan atau keyakinan yang ada dalam diri individu. Bagi individu, agama berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak laku supaya sejalan dengan keyakinan agama yang dianut. Agama berpengaruh sebagai motivasi yang mendorong individu untuk melakukan aktifitas, karena perbuatan yang dilakukan merupakan unsur ketaatan. Sehingga seseorang mampu sebagai penganut Islam.

3. Tidak bertentangan dengan Syariat Islam

Dalam Islam mencukur ali berarti merubah ciptaan dari pemberian Allah SWT, bahkan Allah melaknat siapa saja yang mentato dan yang memintanya untuk ditato, mencabut alis mata dan yang memintanya untuk dicabut, mengikis gigi dan yang

memintanya untuk dikikir giginya. Ketiganya dilaknat Allah baik yang dikikir maupun yang mengikir (subjek dan objeknya).

### G. Mencukur Alis Dalam Tinjauan Hadis

Tradisi mencukur alis yang paling sering ditemukan di masyarakat biasanya dilakukan ketika seorang wanita hendak melangsungkan acara pernikahan. Selain itu mencukur alis juga biasanya dilakukan oleh wanita yang memiliki profesi tertentu sehingga ia memiliki tuntutan untuk mencukur alisnya agar sesuai dengan yang ia inginkan dan ada pula yang bertujuan agar terlihat cantik. Pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah Saw. Dalam hal pernikahan setiap tempat memiliki adat dan tradisi masing-masing. Indonesia dengan beragam suku dan budaya sudah tentu banyak adat dan tradisi. Dalam hal pernikahan adat dan tradisi masing-masing suku itu berbeda. Di tanah kaili salah satunya, memiliki tradisi menjelang pernikahan dikenal dengan istilah *no gigi* atau mencukur alis. Dengan tujuan untuk menjauhi dari bala dan celaka. Tradisi ini sangat turun temurun dalam prosesi adat pernikahan di tanah kaili itu sendiri. Namun disisi lain hal tersebut sangat berkaitan dengan hadis nabi tentang larangan mencukur alis. Namun para ulama memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami hadis nabi tersebut. Ada ulama yang mengharamkan, namun adapula yang membolehkan dengan kriteria tertentu dan ada juga yang menjatuhkan dengan hukum makruh. Melihat pandangan ulama tersebut, tradisi *no gigi* ini bertujuan untuk menjauhi bala dan celaka, tetapi kebolehan dalam kriteria ulama yaitu dibolehkan dengan syarat untuk menghilangkan penyakit yang ada. Jika menjauhi bala, begitu banyak cara yang dilakukan, bukan dengan mencukur alis dapat menghilangkan bala, apalagi secara tekstualis hadis nabi menjelaskan larangan bahkan Allah SWT melaknat bagi mereka yang mencukur alis tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Syafa'ad, M., Mallarangan, H., Malkan, M, *Adat No Gigi (Cukur Alis) dalam Perspektif Hukum Islam. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1 ISSN 2962-7257.



Dalam prosesnya, alis dicukur menggunakan silet atau benda tajam lainnya secara sedikit demi sedikit dan mengikuti pola yang diinginkan kemudian akan ada sisa dari alis. Hal ini dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Bahkan Allah melaknat siapa saja yang mentato dan yang memintanya untuk ditato, mencabut alis mata dan yang memintanya untuk dicabut, mengikir dan yang memintanya untuk dikikir giginya, ketiga-tiganya dilaknat baik yang dikikir maupun yang mengikir (subjek dan objeknya).<sup>12</sup>

Pelarangan tersebut disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَنَبِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian terhadap periwayat hadis, dapat diketahui bahwa tidak ada masalah mengenai ke-muttasil-an hadis karena persambungan yang ada dalam hadis tersebut memenuhi kriteria. Meskipun ada beberapa periwayatan yang menggunakan lafadz 'an, hal ini tidak mempengaruhi kualitas hadis tersebut karena ke-siqah-an periwayat yang meriwayatkan. Dengan demikian, hadis

<sup>12</sup> Nina Chodijah, *Sulam Alis dalam dalam Perapektif Hadis: Studi Ma'anil Hadis, Gunung Djati Conference Series, Volume 4, 2021*. Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies ISSN : 2774-6585

<sup>13</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Libas, no. 4587

riwayat al-Bukhari nomor 5487 adalah hadis yang sanadnya muttasil.<sup>14</sup>

Dari uraian biografi para perawi di atas setelah dilakukan penelitian sanad, yang meliputi ketersambungan sanad, kualitas periwayat, dan keberadaan syadz dan illat, diperoleh data yang menunjukkan bahwa hadis nomor 5487 dalam al-Sahih al-Bukhari tersebut:

- a. Memiliki sanad yang muttasil dari mukharrij hingga Rasulullah, karena pada setiap persambungan antar perawi telah memenuhi persyaratan ke-muttasil-an sanad.
- b. Di riwayatkan oleh perawi yang siqah ('adil dan dhabit).
- c. Tidak ditemukan adanya kejanggalan (syadz) dan cacat (illat) dalam sanadnya.
- d. Adanya syahid dan muttabi' yang menyertainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanad hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor 5487 dapat disebut sebagai sanad yang shahih, sehingga matan yang dibawanya dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima (Maqbul).<sup>15</sup>

Berkaitan dengan persoalan tersebut juga dijelaskan dalam (QS. an-Nisa [4]: 119)

وَأَضَلَّهُمْ وَلَأْمَنَّهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيَعْرِزُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: "Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan anganangan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata"

<sup>14</sup> Darmalaksana, *Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij*, (Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 1-7.

<sup>15</sup> Qurratu Aini, *Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis (Tela'ah Ma'anil Hadits)*. (Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

## H. Penjelasan (Syarah) Hadis Larangan Perempuan Mencukur Alis

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa mencabut, mencukur, mengerik ataupun menyulam alis termasuk perbuatan haram dan termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT yang disejajarkan dengan pengebirian terhadap binatang, tato, menyambung rambut dan mengikir gigi. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan dan sebuah penipuan yang dilarang dalam agama Islam. Namun larangan itu biasanya diiringi dengan 'illat yang lainnya yang menguatkan seperti penipuan dan pengelabuhan, atau memang karena merasa tidak cukup atas apa yang Allah SWT berikan dengan normal. Pengubahan ciptaan Allah SWT. Yang termasuk diharamkan apabila terkandung di dalamnya unsur penipuan, pengelabuhan atau pembohongan publik.<sup>16</sup>

Al-Khattabi berkata, "Hanya saja disebutkan larangan keras sehubungan perkara-perkara ini karena mengandung unsur penipuan dan muslihat. Sekiranya diberi keringanan pada salah satu di antaranya niscaya menjadi wasilah untuk memperbolehkan jenis-jenis penipuan selainnya. Di samping itu perbuatan ini mengandung unsur merubah ciptaan Allah. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dengan perkataannya, "Perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah."<sup>17</sup>

Melakukan pencabutan rambut pada wajah adalah haram kecuali apabila tumbuh jenggot atau kumis pada wanita maka tidak haram untuk menghilangkannya. Adapun larangan tersebut adalah untuk alis dan yang ada di tepi-tepi wajah. Melakukan hal ini termasuk dosa-dosa besar dan haram atas wanita yang melakukannya serta orang yang diperlakukan itu padanya berdasar hadis-hadis di atas, dan karena itu mengubah ciptaan Allah. Ditambahkan lagi dalam tato apabila objeknya adalah sesuatu yang najis maka wajib menghilangkannya dengan memotongnya apabila tidak dikhawatirkan bahwa itu terlarang. Dalam hal ini sama baik laki-laki maupun perempuan.<sup>18</sup>

Menanggapi hadis tentang larangan mencukur alis tersebut, al-Qurthubi mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang

---

<sup>16</sup> Asrianti, D, *Pemahaman Hadis Larangan Perempuan Mengikir Gigi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, (terjemah Amiruddin, jilid 28), 881.

<sup>18</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Ringkas Riyadhus Shalihin*, Penerjemah Thariq Abdul Aziz at-Tamimi, Hamzah Amali, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014, jilid 2), 780

maksud pelarangannya. Pendapat pertama menyatakan sebab hal itu termasuk penipuan, pendapat kedua menyatakan hal ini termasuk merubah ciptaan Allah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Mas'ud dan pendapat ini yang lebih shahih sekaligus mencakup tujuan pendapat pertama. Kemudian riwayat lain menyebutkan bahwa yang terlarang adalah merubah anggota tubuh yang bersifat tetap dan perubahan itu termasuk merubah ciptaan Allah, sedangkan yang tidak bersifat tetap seperti mencelak dan berhias diri bagi wanita hal ini dibolehkan menurut ulama, salah satunya adalah Imam Malik dan yang lainnya. Namun Imam Malik memakruhkan lelaki yang mencelak matanya dan berhias.<sup>19</sup>

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaikh dalam bukunya mengatakan bahwa diharamkan bagi wanita muslimah untuk menghilangkan seluruh bulu alis atau sebagian darinya dengan berbagai cara, baik dengan dicukur, dipotong, atau dengan zat yang bisa merontokkannya. Karena perbuatan ini termasuk namsh yang Rasulullah Saw. telah melaknat pelakunya. Karena perbuatan ini termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah Swt.<sup>20</sup>

Dalam kitab syarh Imam Bukhari (Fath al-Bary), Imam Bukhari menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud terdahulu pada bab "Perempuan-perempuan yang Menjarangkan Gigi", ath-Thabari berkata, "Tidak boleh bagi perempuan merubah fisiknya yang Allah ciptakan atasnya, -baik menambah maupun mengurangi- untuk mendapatkan kecantikan baik untuk suami maupun selainnya. Seperti perempuan yang bersambung alisnya lalu dicukur di antara keduanya untuk menampakkan keindahan, atau sebaliknya karena hal ini termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah." Dia berkata, "Dikecualikan darinya apa yang menimbulkan mudharat dan gangguan. Seperti orang yang memiliki gigi lebih atau panjang sehingga menghalanginya makan, atau memiliki jari lebih yang mengganguya atau menyakitinya, maka boleh dihilangkan."<sup>21</sup> Serupa dengan ath-Thabari, an-Nawawi juga memberikan pengecualian mengenai dibolehkannya menghilangkan bulu pada wajah, dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim ia mengatakan dikecualikan mencabut bulu pada wajah

---

<sup>19</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Penerjemah Dudi Rosyadi, Faturrahman, Fachrurazi, Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, jilid 5), 932

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (jilid 3 terj. Amin bin Yahya Al-Wazan), 8

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, jilid 28, h. 872.

wanita, misalnya jenggot atau kumis maka tidak haram dihilangkan bahkan dianjurkan.<sup>22</sup>

Namun al-Hafizh mengatakan, pernyataannya mesti dikaitkan dengan izin suami atau pengetahuannya, tetapi jika tidak demikian maka dilarang melakukan pengaburan. Sebagian ulama Hambali berkata, “Apabila mencabut bulu wajah termasuk syi’ar bagi wanita-wanita pelacur, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi bila tidak demikian, maka larangan itu sifatnya tanzih.”Berbeda dengan Imam al-'Aini ia lebih mengkhususkan bagi wanita yang sudah menikah untuk mempercantik diri kepada suaminya. Ia mengatakan bahwa boleh mencabut bulu di wajah atau menggunakan obat yang bisa menghilangkan bulu dan mempercantik wajah atas izin suami, kecuali terjadi penyamaran, maka diharamkan. Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari istrinya, dia masuk menemui Aisyah saat masih muda dan suka kecantikan. Dia berkata, "Perempuan boleh mencabut alisnya untuk suaminya."Dia berkata, "Hilangkan darimu kotoran semampumu." An-Nawawi berkata, “dibolehkan berhias dengan apa yang disebutkan,kecuali merontokkan karena masuk kategori mencabut.”<sup>23</sup>

Berbeda dengan Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam bukunya Shahih Fikih Sunnah, ia mengatakan bahwa berhias di depan suami memiliki batasan-batasan tertentu, tidak mutlak. Istri tidak boleh berhias di hadapan suami dengan perhiasan yang haram, berhias menyerupai laki-laki, merubah ciptaan Tuhan,atau berhias dengan perhiasan-perhiasan wanita kafir.<sup>24</sup>

M.Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa QS. an-Nisa ayat 119 dijadikan dasar sementara oleh ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apapun. Pendapat ini mereka kuatkan juga dengan firman Allah dalam QS. ar-Rûm ayat 30 yang menyatakan,“Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah”,serta hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa, “Allah mengutuk pemakai tato dan pembuatnya,dan yang mencabut rambut wajahnya, yang mengatur giginya, yang merubah ciptaan Allah.”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Imam an-Nawawi,*Syarah Shahih Muslim*,Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam,2011),.215.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Fahul Baari,Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari,terjemah Amiruddin, jilid 28 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 871

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim,Shahih Fikih Sunnah Penerjemah: Amru Harahap,Faisal Saleh (Jakarta:Pustaka Azzam,2007),h.80

<sup>25</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Quran, jilid 2, (Jakarta:Lentera Hati,2002),h.592



Ibn'Asyur ketika menafsirkan QS. an-Nisa ayat 191 menulis: "Tidak termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, melakukan perubahan yang diizinkan-Nya, tidak juga termasuk dalam larangan ini, perubahan yang bertujuan memperbaiki/memperindah. Bukankah khitan (sunat) termasuk mengubah ciptaan Allah, tetapi karena mempunyai dampak positif terhadap kesehatan maka ia diperbolehkan? Demikian juga mencukur rambut untuk menghindari keruwetan, menggunting kuku untuk memudahkan kerja tangan, melubangi telinga wanita untuk memasang anting demi keindahan. Selanjutnya ulama ini menulis bahwa: "Adapun riwayat-riwayat yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw., menyangkut larangan menyambung rambut, meluruskan gigi untuk keindahan, maka riwayat-riwayat tersebut memang musykil. Saya duga-tulisnya-larangan itu bertujuan melarang bersikap atau bersifat seperti sikap atau sifat yang pernah diperagakan oleh wanita-wanita tuna susila ketika itu, atau sikap dan sifat wanita musyrikah. Kalau tidak demikian, pasti larangan tersebut tidak sampai pada tingkat laknat/kutukan terhadap pelaku-pelakunya sebagaimana bunyi hadis yang melarangnya. Kesimpulannya bahwa mengubah ciptaan Allah, baru merupakan dosa apabila berkaitan dengan ketaatan kepada setan, apalagi yang merupakan pertanda dari identitas ajaran setan."<sup>26</sup>

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: diriwayatkan dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Allah melaknat kaum wanita yang mentato dan kaum wanita yang meminta ditato, kaum wanita yang menghilangkan bulu wajah atau alis, dan kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya cantik, yang merubah ciptaan Allah."

Apa yang beliau sabdakan itu kemudian sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang disebut Ummu Ya'qub', dia kemudian datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau melaknat orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah?". Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah, dan itu ada dalam kitab Allah". Ummu Ya'qub berkata, "Sesungguhnya aku telah membaca apa yang ada di antara lembar-lembar mushaf, namun aku tidak menemukan apa yang engkau katakan itu." Ibnu Mas'ud menjawab, "Jika engkau benar-benar membacanya, niscaya engkau akan menemukannya. Tidakkah engkau membaca "Apayang diberikan

---

<sup>26</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 11, h. 60. 16

Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." Ummu Ya'qub berkata, "Benar." Aku (Ibnu Mas'ud) berkata, "Dengan demikian, sesungguhnya Allah telah melarang yang demikian itu."<sup>20</sup> Wanita itu kembali berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya."<sup>27</sup>

Informasi di atas dapat kita posisikan sebagai penjelas atas kondisi ketika diturunkannya hadis tersebut, sebab penjelasan tersebut berada setelah disampaikan perkataan Rasulullah Saw tentang laknat terhadap al-wasyimah, al-musytausyimah, an-namishah, al-mutanamishah, dan al-mutafallijat.

Syaikh Utsaimin dalam fatwanya menyatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencabutnya maka hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar karena hal tersebut termasuk pada 'nimash' yang mana Rasulullah SAW telah melaknat orang yang melakukannya (asSa'id, 2009). Jika dengan cara memotong atau mencukurnya, maka hal ini telah dimakruhkan oleh para ahli 'ilmu dan sebagian diantara mereka melarangnya dan menjadikannya termasuk bagian dari 'nimas', dan berkata: An-Nams bukan hanya dengan mencabut saja bahkan ia umum setiap perubahan rambut yang tidak diizinkan oleh Allah apabila berada pada wajah." Demikian penulis berpendapat bahwa boleh atau makruh menipiskannya dengan cara dipotong atau dicukur, sebaiknya tidak dilakukan kecuali jika rambut aslinya banyak, dimana sampai turun kemata kemudian mempengaruhi pada pandangan, maka tidak mengapa menghilangkan sesuatu yang mengganggu.

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam bukunya Fiqih Sunnah Untuk Wanita (2007), mengatakan bahwa mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan tujuan untuk mempercantik diri di depan suami maupun lainnya, dengan seizin suami maupun tidak (Kamal, 2007). Yusuf Qardhawi berpendapat dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam bahwa mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan merupakan salah satu cara berhias yang berlebihan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul (Qardhawi, 1993).

---

<sup>27</sup> Abi 'Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 694.

M. Quraish Shihab dalam bukunya 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui mengatakan, mencukur habis bulu alis terlarang karena ada unsur merubah ciptaan Allah, namun jika sekedar merapikan maka dibolehkan (Shihab, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, 2010).

## I. Relevansi Hadis-Hadis Larangan Mencukur Alis Dengan Tradisi Mencukur Alis Terhadap Realitas Saat Ini

Seperti yang diketahui bersama di dalam tinjauan pustaka bahwa tradisi ialah bagian dari budaya masyarakat yang merupakan suatu bentuk warisan dari nenek moyang yang menjelma menjadi sebuah budaya dan telah berulang/diulang dari waktu ke waktu dan terus diamalkan sampai saat ini agar dipatuhi dan diamalkan oleh keturunannya karena hal tersebut dianggap dapat memberikan seperti pedoman hidup bagi anak cucu mereka serta memiliki nilai yang sangat baik oleh mereka yang memiliki dan mempercayainya, bahkan tidak dapat diubah ataupun ditinggalkan.

Adat atau tradisi merupakan sebuah peninggalan khusus dari para terdahulu bagi kelompok di masa sekarang. Namun, ada beberapa tradisi yang sejalan dengan ketentuan syariat, tapi tidak sedikit banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu contoh adalah adat mencukur alis. Tradisi ini dikalangan masyarakat sudah menjadi tradisi turun temurun ketika adanya acara pernikahan ataupun perkawinan.

Dari beberapa hadis terkait mencukur alis beberapa ulama memberikan pendapat, yaitu:

### a. Haram

Syeikh Ibn Jibrin ditanya tentang hukum mencukur bulu alis yang memanjang sampai samping hidung. Beliau menjawab :

الصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، و لأن ازالته تدخل في النمص، وقد

لعن ي النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات

Artinya : Pada dasarnya, mencukur bulu alis itu dilarang. Dan menghilangkannya termasuk tindakan ‘an-namsh’. Dan Nabi saw telah melaknat orang yang mencukur alis dan minta alisnya untuk dicukur.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Ibn Jibrin(w/1430 H),Fatwa Syeikh Ibn Jibrin 13/101

b. Boleh

Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang wanita boleh melakukan tindakan-tindakan yang asalnya haram, bila ada hajat. Seperti untuk pengobatan, atau menutup aib. Dan bila alisnya dirasa aneh, tidak wajar, maka boleh melakukan revisi pada alisnya.

Ibnu Hajar Al-Asqalani men-syarh (menjelaskan) tentang hadis yang isinya larangan-larangan berhias, berikut fatwa beliau :

“Sesungguhnya keharaman ini (tato, mencabut alis, memangkur gigi, mengubah ciptaan Allah) sifatnya tidak mutlak. Itu semua terlarang bagi yang hanya bertujuan untuk kecantikan semata. Sebab huruf ‘lam’ dalam kata ‘lilhusni’ itu menjadikan ‘kecantikan’ sebagai illat keharamannya. Adapun bila hal itu dilakukan karena ada hajat seperti untuk tujuan pengobatan, atau memperbaiki aib pada gigi atau semacamnya, maka tidak mengapa dilakukan.”<sup>29</sup>

Al-hafizh mengatakan, pernyataannya harus dikaitkan atas izin suami atau pengetahuannya, tetapi jika tidak demikian maka dilarang melakukan pengburan. Sebagian ulama’ Hambali berkata “apabila mencabut bulu wajah termasuk syi’ar bagi wanita-wanita pelacur, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi bila tidak demikian, mak larangan tersebut sifatnya tanzih” berbeda dengan Imam al-Aini ia lebih mengkhususkan bagi wanita yang sudah menikah untuk mempercantik diri dihadapan suaminya. Ia mengatakan bahwa boleh mencabut bulu diwajah atau menggunakan obat yang bisa menghilangkan bulu dan mempercantik wajah atas izin suami, kecuali bila terjadi penyamaran, maka diharamkan. Ath –Thabari meriwayatkan dari Abu ishaq dari istrinya, dia masuk menemui Aisyah saat masih muda dan suka kecantikan. Dia berkata “perempuan boleh mencabut alisnya untuk suaminya”. Dia berkata “hilangkan darimu kotoran semampumu.” An-Nawawi berkata,

---

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari 10/372*, Riyadh : Risalah Idarah al-Buhuts

“dibolehkan berhias dengan apa yang disebutkan, kecuali merontokan karena termasuk kategori mencabut.”<sup>30</sup>

### c. Makruh

Hukumnya makruh apabila alisnya panjang. Namun menurut sebagian pengkikut imam Ahmad hukumnya boleh secara mutlak bahkan imam Ahmad pernah melakukannya.<sup>31</sup> Berkaitan dengan hukum mencukur alis di atas, kita bisa melihat perbedaan pendapat dari para ulama persoalan hal tersebut.

Berkaitan dengan tradisi mencukur yang merupakan tradisi menjelang pernikahan, pendapat para ulama sudah jelas dalam menjelaskan hal tersebut. Namun secara pribadi penulis melihat pandangan dari para ulama tersebut, adat mencukur alis dilakukan dengan tujuan sebagai kepercayaan untuk menghilangkan bala atau celaka. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Syafa'ad pada tahun 2022 di tanah kaili dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa dilihat dari pandangan para ulama memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami hadis nabi mengenai mencukur alis tersebut. Ada ulama yang mengharamkan, namun adapula yang membolehkan dengan kriteria tertentu dan ada juga yang menjatuhkan dengan hukum makruh. Melihat pandangan ulama tersebut, tradisi mencukur alis ini bertujuan untuk menjauhi bala dan celaka, tetapi kebolehan dalam kriteria ulama yaitu dibolehkan dengan syarat untuk menghilangkan penyakit yang ada. Jika menjauhi bala, begitu banyak cara yang dilakukan, bukan dengan mencukur alis dapat menghilangkan bala, apalagi secara tekstualis hadis nabi menjelaskan larangan bahkan Allah SWT melaknat bagi mereka yang mencukur alis tersebut. Dalam hal kebolehan pula mencukur alis itu sendiri jika bertujuan untuk menghilangkan penyakit sesuai yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tetapi jika tujuannya hanyalah untuk memperindah diri itu dilarang, dibolehkan jika suami memberikan izin kepadanya.

---

<sup>30</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fahul Bari, Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, terjemah Amirrudin, jilid 28 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 871.

<sup>31</sup> Mause'ah Fiqhiyah quwaitiyah juz 15, 69. Al-Majmu'ala Syahil muhadzab juz 1, 290